

**PERILAKU HOMOSEKSUAL DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HAM**

SKRIPSI

Oleh

Naurah Amirah

NIM: 200204110080



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERILAKU HOMOSEKSUAL DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HAM**

SKRIPSI

Oleh

Naurah Amirah

NIM: 200204110080



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM

Benar-benar sebagai skripsi yang disusun sendiri, mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ternyata laporan penelitian skripsi ini ditulis dari hasil plagiasi karya orang lain, walaupun hanya sebagian kecil, maka skripsi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana itu dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2024



Naurah Amirah

NIM 200204110080

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naurah Amirah, NIM 200204110080, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, Lc., M. A. Ph. D.

NIP 197601012011011004

Malang, 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I.

NIP 198904082019031017

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Naurah Amirah, NIM 200204110080, mahasiswa
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an
dan HAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 85 (Delapan Puluh Lima)

Dosen Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith Fuadi, Lc., M.Th.I

NIP. 198101162011011009

()
Ketua

2. Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I

NIP. 198904082019031017

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP. 197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024



Dekan

Pratiyo Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005041003

MOTTO

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

(QS. Al-A'raf/7: 81)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, Puji syukur tiada henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu penyusunan skripsi dengan berjudul: **“PERILAKU HOMOSEKSUAL DAN IMPLIKASI HUKUMANNYA PERSFEKTIF AL-QUR’AN DAN HAM”**. Tak lupa pula, untaian shalawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Suri tauladan yang baik dan sang kekasih yang Allah utus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berkat tekad dan upaya beliau yang membimbing kami umatnya dari gelapnya kebodohan menuju risalah kebenaran yang terang-benderang yakni ad-dinul Islam. Shalawat dan salam juga kepada istri-istri Rasulullah yang mulia, ibu para kaum mukminin, anggota keluarganya yang baik, sahabat-sahabatnya yang luhur dan diberkahi, para tabi’in, tabi’ut, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dengan segenap pengajaran, dampingan, bimbingan serta bantuan yang telah diberikan selama ini, maka dengan segala kerendahan hati dalam penulisan

tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, bagi pihak-pihak yang telah berkontribusi besar. Yakni kepada:

1. Prof. Dr H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Ali Hamdan, MA., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abd. Rozak, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama proses menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku dosen pembimbing penulis yang telah berkenan mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkhusus dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi. Ibu saya tercinta, Fadlun dan ayah saya tersayang Thaha Ahmad yang senantiasa menjadi sosok panutan. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada keduanya, berkat untaian doa yang senantiasa beliau panjatkan. Berbagai macam pengorbanan telah dilakukan demi anak-anaknya terutama dalam hal Pendidikan. Dan dukungan tanpa henti berupa sokongan batin dan material serta ridho dari keduanya sehingga penulis dapat sampai ke tahap sekarang. Semoga atas pencapaian ini penulis dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi keduanya. Aamiin.
9. Terkhusus adik penulis satu-satunya yang sangat penurut, Mushab Umar. Dialah yang telah memberikan warna warni indah di hari-hari penulis. Senantiasa menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menjadi kakak sekaligus contoh yang lebih baik lagi, baik dalam hal yang bersifat duniawi maupun akhirat. Semoga adikku tersayang selalu dilindungi Allah dari segala bentuk keburukan dan kejahatan dimanapun dan kapanpun. Aamiin.
10. Segenap keluarga penulis yang senantiasa turut serta memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Seluruh teman seperjuangan Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, rekan-rekan JAFFEN. Terima kasih telah kebersamai penulis selama menempuh kuliah di UIN Malang.
12. Kepada ketiga sahabat terkasih penulis semasa sekolah menengah atas sampai sekarang, yaitu Arshy Elvyana, Atikah sagran, dan Diana Nuraini. Terima kasih atas support kalian bertiga yang selalu menemani penulis semasa susah maupun senang. Penulis bangga dengan kebersamaan yang terjalin selama ini. Semoga persahabatan kami abadi selamanya hingga ke Jannah.
13. Teruntuk sekumpulan sahabat seasrama penulis yang selalu konyol dan kocak. Diantaranya: Kak Mita, Alink, Rere dan Zahra. Senyuman tak pernah pudar dari wajah ini ketika kita bertemu. Tawa riang penuh ketulusan mampu menyembuhkan luka dan meredakan kegelisahan. Bukan hanya sekedar penyemangat lelah namun keindahan menghiasi dunia dengan kehangatan dan kebaikan. Terima kasih telah memberikan warna dihidup ini, semoga kami semua sukses dimasa depan. Salam hangat penuh kasih.
14. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan, yang mana telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya semoga ilmu yang telah kami peroleh selama berkuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak guna melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Naurah Amirah', written in a cursive style.

Naurah Amirah

NIM. 200204110080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Sebagaimana vokal bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab juga terdiri dari dua jenis. Yaitu vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dalam tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap bahasa Arab dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	AI	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

khaira : خَيْرَ

khaufa : خَوْفٌ

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

نَالٌ: *nāla*

دِينٌ: *dīna*

فُوكٌ: *fūka*

E. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Adapun kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحَدِيقَةُ الْجَمِيلَةُ : *al-ḥadīqah al-jamīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرِّزْقُ : *al-rizqu* (bukan *ar-rizqu*)

الْفَتْحُ : *al-fattāh*

الْقَمَرُ : *al-qamaru*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al- Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينَ الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ الله

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACK.....	xxiv
مستخلص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18

B. Kerangka Teori.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Homoseksual Perspektif Al-Qur'an dan HAM	42
1. Homoseksual Perspektif Al-Qur'an	42
2. Homoseksual Perspektif HAM	55
B. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Al-Qur'an dan HAM	62
1. Hukuman Pelaku Homoseksual Dalam Al-Qur'an	62
2. Hukuman Pelaku Homoseksual Dalam HAM	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan sekarang	24
Tabel 1.2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tafsir Maudu'i	34

Naurah Amairah, 2024. Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Kata kunci: Homoseksual; Al-Qur'an; HAM.

ABSTRAK

Penelitian ini mengupas terkait fenomena homoseksual yang terjadi dimasyarakat dan menguraikannya menggunakan pandangan Al-Qur'an dan HAM. Maraknya problematika yang terjadi, berdampak buruk bagi kalangan remaja, dewasa maupun orang tua disekitar kita. Adapun kehadiran peraturan hukum membantu mengatur berbagai masalah yang terjadi dengan tujuan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang sesuai. Dalam problematika yang terjadi saat ini yaitu adanya perbedaan pandangan masyarakat terkait homoseksual. Sebagian orang telah melakukan pembatasan hak asasi terhadap kaum tersebut dengan tindak diskriminasi dan pengucilan. Hal ini tentunya sangat mengganggu hak asasi orang lain dan berdampak pada pelanggaran HAM. Untuk itu dalam Al-Qur'an dan HAM sendiri menolak adanya tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok. Namun tidak berarti keduanya mendukung perilaku homoseksual. Tak jarang tindak diskriminasi dilakukan sebab pelaku homoseksual dengan berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya keruang publik. Bahkan untuk melegalkan perilakunya mereka menggunakan dalih hak asasi manusia sehingga menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang perilaku homoseksual dalam perspektif Al-Qur'an dan HAM, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, pendapat para mufassir dan teori HAM.

Guna menjelaskan persoalan masalah tersebut, penelitian ini disusun menggunakan teori maudu'i dan teori keadilan hak asasi manusia (HAM) untuk menerangkan tentang pandangan HAM terkait homoseksual dimasyarakat. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data-data yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan jenis data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: *Pertama*, Dalam Al-Qur'an pengharaman terhadap perilaku homoseksual telah mutlak, namun bukan berarti adanya pembatasan tersebut menjadikan perbuatan diskriminasi bahkan kekerasan terhadap kaum tersebut di perbolehkan. Adapun dalam hak asasi dibuat untuk perlindungan kaum homoseksual terhadap tindakan pelanggaran hak hak dasar, bukan pelegalan terhadap perilaku tersebut. *Kedua*, Adanya hukuman bagi pelaku homoseksual pada Al-Qur'an dan peraturan HAM dibuat untuk menjaga nilai adab yang melekat dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan krisis moral dan agama maka bagi setiap individu yang melakukan perbuatan homoseksual dikenakan hukuman baik dalam perspektif Al-Qur'an maupun HAM.

Naurah Amirah, 2024. Homosexual Behaviour and its Punishment Implications from the Perspective of the Qur'an and Human Rights. Thesis, Department of Al-Qur'an Science and Tafsir, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Keywords: Homosexual; Qur'an; Human Rights.

ABSTRACT

This research explores the homosexual phenomenon that occurs in society and describes it using the views of the Qur'an and human rights. The rise of problems that occur has a bad impact on the teenagers, adults and parents around us. The presence of legal regulations helps regulate various problems that occur with the aim of creating a suitable social life. In the problems that occur today, there are differences in people's views regarding homosexuals. Some people have restricted the human rights of these people with acts of discrimination and exclusion. This is certainly very disturbing to the human rights of others and has an impact on human rights violations. For this reason, the Qur'an and human rights themselves reject discrimination against a group. However, this does not mean that they support homosexual behaviour. It is not uncommon for acts of discrimination to be carried out because homosexual offenders boldly show their existence in public spaces. Even to legalise their behaviour, they use the pretext of human rights, causing pros and cons among the community. Therefore, this research will discuss homosexual behaviour in the perspective of the Qur'an and human rights, using Qur'anic verses, the opinions of mufassirs and human rights theory.

In order to explain the problem, this research is prepared using the maudu'i theory and the theory of human rights justice (HAM) to explain the view of human rights related to homosexuals in society. The research is a library research using qualitative approach. The data examined in this study were obtained through documentation. While the types of data used are primary data and secondary data.

The results of this study found conclusions that: First, in the Qur'an the prohibition of homosexual behaviour is absolute, but that does not mean that this restriction makes discrimination and even violence against these people permissible. As for human rights, it is made for the protection of homosexuals against violations of basic rights, not legalisation of this behaviour. Second, the existence of punishment for homosexual offenders in the Qur'an and human rights regulations is made to maintain the value of manners inherent in society so as not to cause a moral and religious crisis, so that every individual who commits homosexual acts is subject to punishment both in the perspective of the Qur'an and human rights.

نورة أميرة. ٢٠٢٤. السلوك الجنسي المثلي وآثاره العقابية من منظور القرآن وحقوق الإنسان، أطروحة قسم علوم القرآن والتفسير. كلية الشريعة. جمعية مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور محمد الماجستير في اللاهوت الإسلامي.

الكلمات الرئيسية: المفتاحية الشذوذ الجنسي ؛ استقبال القرآن؛ وحقوق الإنسان

مستخلص البحث

يستكشف هذا البحث ظاهرة الشذوذ الجنسي التي تحدث في المجتمع ويصفها مستعيناً بآراء القرآن وحقوق الإنسان. إن ازدياد المشاكل التي تحدث لها أثر سيء على المراهقين والبالغين والآباء والأمهات من حولنا. إن وجود الأنظمة القانونية يساعد على تنظيم مختلف المشاكل التي تحدث بهدف خلق حياة اجتماعية مناسبة. في المشاكل التي تحدث اليوم، هناك اختلافات في وجهات نظر الناس فيما يتعلق بالمثليين جنسياً. فقد قام بعض الناس بتقييد الحقوق الإنسانية لهؤلاء الأشخاص من خلال أعمال التمييز والإقصاء. وهذا بالتأكيد أمر مزعج للغاية لحقوق الإنسان للآخرين وله تأثير على انتهاك حقوق الإنسان. ولهذا السبب، فإن القرآن الكريم وحقوق الإنسان نفسها ترفض التمييز ضد فئة من الناس. ومع ذلك، هذا لا يعني أنهما يؤيدان السلوك المثلي. فليس من غير المألوف أن تتم أعمال التمييز لأن المثليين جنسياً يظهرون بجرأة وجودهم في الأماكن العامة. وحتى لإضفاء الشرعية على سلوكهم، فإنهم يستخدمون ذريعة حقوق الإنسان، مما يتسبب في حدوث إيجابيات وسلبيات في المجتمع. لذا، سيناقد هذا البحث السلوك المثلي من منظور القرآن وحقوق الإنسان، مستعيناً بالآيات القرآنية وآراء المفسرين ونظرية حقوق الإنسان.

من أجل شرح المشكلة، تم إعداد هذا البحث باستخدام النظرية المودوية ونظرية العدالة الحقوقية لشرح وجهة نظر حقوق الإنسان المتعلقة بالمثليين في المجتمع. البحث عبارة عن بحث مكتبي باستخدام (HAM) المنهج الكيفي. تم الحصول على البيانات التي تم فحصها في هذه الدراسة من خلال التوثيق. في حين أن أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

توصلت نتائج هذه الدراسة إلى استنتاجات مفادها: أولاً، إن تحريم القرآن الكريم للسلوك الجنسي المثلي مطلق، ولكن هذا لا يعني أن هذا التقييد يجعل التمييز وحتى العنف ضد هؤلاء الأشخاص مباحاً. أما بالنسبة لحقوق الإنسان فهي لحماية المثليين من انتهاك الحقوق الأساسية للمثليين، وليس لتقنين هذا السلوك. ثانياً: إن وجود عقوبة لمرتكبي الجرائم الجنسية المثلية في القرآن الكريم ولوائح حقوق الإنسان إنما هو للحفاظ على قيمة الأخلاق المتأصلة في المجتمع حتى لا يتسبب ذلك في أزمة أخلاقية ودينية، بحيث يكون كل فرد يرتكب أفعالاً مثلية عرضة للعقاب سواء من منظور القرآن أو من منظور حقوق الإنسان

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyimpangan Seksual akhir-akhir ini makin marak dan banyak menyita perhatian masyarakat. Fenomena sosial ini tidak hanya berdampak negatif bagi kalangan remaja yang baru menginjak masa pubertas, namun juga terjangkit pada kalangan dewasa maupun orang tua. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pola hidup yang permisif, relasi yang kurang sehat serta seks bebas. Dan salah satu pemicu utama yang memengaruhi hal tersebut yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir dan kepribadian dalam kehidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.¹ Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif diperlukan kesadaran akan pentingnya menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumus pada hal yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain.

Tak bisa dipungkiri fenomena yang terjadi saat ini, tak lepas juga dari rekam sejarah mengenai homoseksual yang menimpa umat Nabi Luth atau biasa disebut dengan kaum sodom. Kaum sodom ini merupakan kaum pertama yang melakukan penyimpangan seksual di muka bumi. Mereka

¹ Weny Amelia, Alfitri, and Retno Jayenti Efendi, "Hubungan Lingkungan Terhadap Perilaku Lgbt Di Yayasan Taratak Jiwa Hati Kota Padang Environmental Relationship Toward Lgbt Behavior in Foundation Taratak Jiwa Hati, Padang City," *MENARA Ilmu* XIV, no. 02 (2020): 126–32.

digambarkan memiliki kepribadian yang kasar dan tidak beretika serta terkenal sangat gemar menggauli sesama, menindas orang lemah, merampok dan melakukan kemungkaran dimana saja. Bahkan diceritakan pada masa itu mereka melakukan perilaku menyimpang homoseksual secara massal. Dalam Al-Qur'an homoseksual dikenal dengan istilah liwath yaitu hubungan intim yang dilakukan oleh dua orang yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki melalui jalan dubur atau anus. Liwath termasuk dosa besar, sebab keharaman yang ditimbulkannya bahkan jauh melampaui zina. Dan Allah melaknat dan mengazab orang-orang yang melakukan perbuatan demikian.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, isu homoseksual ini memang dipandang sebelah mata, dihindari bahkan di jauhi khususnya oleh para pemeluk agama yang taat. Adanya pedoman kuat yang bersumber langsung dari Al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan sejenis itu memang dilarang tegas bahkan diharamkan. Sebagaimana Al-Qur'an mengabadikan kisah kaum Nabi Luth pada surah A l-A'raf ayat 80-81 Allah berfirman: “ Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. Dalam ayat ini digambarkan bahwa Nabi Luth memberikan teguran kepada kaumnya yang

melakukan tindakan tercela yaitu menjantani sesama jenis melalui anus, bahkan perbuatan mereka di sebut “Fahisyah” yang dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memaknai lafadz tersebut perbuatan yang sangat buruk.² Bahkan hewan sekalipun yang tidak memiliki akal saja tidak pernah melakukan hal keji sebagaimana halnya kaum sodom. Adapun dalam penafsirannya Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa fahisyah merupakan bentuk kekejian yang melampaui batas fitrah manusia.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan primer manusia, Isu homoseksual telah berkembang pesat dan menyebar dengan cepat di media sosial seperti Tiktok, Instagram, Twitter ataupun Facebook. Oleh karenanya, tidak kaget lagi jika kaum bendera pelangi ini sering dijumpai dimanapun bahkan dianggap hal lumrah pada zaman ini. Munculnya berbagai aplikasi-aplikasi online seperti Wattpad, Webtoon, Mangatoon, Lezhin dan sejenisnya, yang menyajikan bacaan atau cerita pendek menarik berbentuk komik maupun tulisan yang didalamnya mengandung kepada unsur LGBT sangat mudah untuk diakses oleh semua perangkat.

Selain itu pula, ada banyak layanan non aplikasi berbentuk situs atau websibte ilegal yang sangat amat populer di beberapa kalangan, seperti Batoto, Mangaowl, Mangapark dan beberapa situs lain yang menyediakan akses gratis bagi pengguna ke komik dalam berbagai macam genre, mulai dari konten berbau pornografi, kekerasan seksual dan diantaranya banyak

² Siti Maimunah, *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)*, 2018.

mengandung unsur LGBT terutama homoseksual serta konten dewasa lain yang sangat mudah memengaruhi pola pikir dan karakter seseorang. Hal ini seharusnya ditindak lanjuti dengan tegas dan tidak boleh dianggap hal sepele. Karena dimulai dari hal kecil yang menyalahi syariat agama seperti ini dapat berpotensi merusak generasi penerus bangsa dimasa mendatang.

Adapun pada masa modern ini kelompok-kelompok homoseksual kian bertambah dan mulai terang-terangan menunjukkan eksistensinya diruang publik, baik didunia nyata maupun sosial media. Tak jarang pula mereka mencoba melegalkan perilaku menyimpang tersebut dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM).³ Selain daripada itu adanya dukungan berupa pengakuan dari sebagian kalangan masyarakat menjadikan fenomena homoseksual terus berkembang pesat dan sulit untuk dihindarkan.

Dibeberapa Negara seperti Prancis, Australia dan Belgia, homoseksual ini telah dilegalkan dan diterima masyarakat. Tetapi belakangan ini Negara di Asia juga mulai ikut-ikutan mencoba melegalkan hal tersebut sebagaimana halnya Thailand dan Taiwan. Bahkan ada yang sampai membuat undang-undang nasional terkait pernikahan segender.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*

³ Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

*dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁴

Jika melihat dari peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tujuan dari perkawinan sendiri itu melestarikan keturunan. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kaum homoseksual yang penyuka sesama jenis. Bila hal tersebut dilegalkan maka akan menimbulkan berbagai macam problematika kehidupan, mulai dari menurunnya angka kelahiran yang bisa berdampak besar pada kepunahan manusia.⁵

Oleh karenanya dalam Islam sendiri, perilaku homoseksual dianggap sebagai sebuah penyakit menular. Hal ini karena fitrah manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah itu memiliki keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 dinyatakan: *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*⁶ Ayat ini menerangkan bahwasannya Allah memerintahkan seluruh manusia untuk bertakwa kepada-Nya. Takwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Rizka Noor Hashela, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif*, 2016.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

larangan-Nya. Sedangkan perintah anjuran dalam ayat ini adalah memiliki keturunan atau anak.

Adapun dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah bersabda: *“Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai dan (wanita-wanita tersebut) berpotensi untuk memiliki banyak anak. Karena sesungguhnya aku (akan merasa bahagia) karena banyaknya umatku dibandingkan umat-umat lainnya”*.⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam at-Thabarani, serta beberapa periwayat hadis lainnya yang dikenal adil dan dhabit. Oleh karena itu, diterangkan, memiliki anak merupakan salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis untuk berupaya sekuat tenaga dapat memiliki anak. Namun, keinginan memiliki anak dalam Islam tak lepas dari tuntunan syariat yang berlaku. Maka tidak diperkenankan memiliki anak dengan cara-cara yang haram. Sedangkan dalam konteks homoseksual ini berbeda, yang mana mereka (pelaku penyimpangan) sadar bahwa mereka tidak dapat memiliki keturunan bagaimanapun caranya. Dikarenakan rumus dasar adanya keturunan adalah dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bukankah sama saja dengan mereka mengharamkan bagi diri

⁷ Abdul Hakim, “Islam Menganjurkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak”, *almanhaj*, diakses pada 4 September 2023, <https://almanhaj.or.id/2258islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>

mereka memiliki keturunan dan artinya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi mereka.⁸

Selain itu, hal juga berdampak buruk bagi sistem penerus karena mengancam keberlangsungan lahirnya generasi baru. Hal tersebut tentunya mengingkari hakikat hidup manusia yang memiliki ciri-ciri reproduksi sebagaimana yang sudah diterangkan pada surah An-Nisa ayat 1 diatas. Demikian Islam mengatur tentang hubungan sesama jenis ini sebaik mungkin.

Islam sebagai agama dan hukum menilai bahwa homoseksual bertentangan dengan ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya. Mengingat perilaku seksual menyimpang ini merupakan jarimah sebagaimana jarimahnya zina dan memiliki dampak yang teramat buruk, maka bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum yang sangat berat sesuai dengan syariat agama yang telah ditetapkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait hukuman bagi pelaku homoseksual, sebagian mereka berpendapat bahwa hukumannya dengan dirajam sebagaimana halnya ulama malikiyah dan hanabilah. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan hukumannya sama dengan hukuman zina sebagaimana pendapat ulama syafi'iyah, dan beberapa hukuman lainnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits.

⁸ Regina Solihatul Afiyah Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung, "Fenomena LGBT Beserta Dampaknya Di Indonesia," *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023).

Sementara dalam hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia disebut juga dengan *ius constitutum* memiliki makna hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini di sebuah tempat ataupun Negara.⁹ Ketentuan mengenai peraturan homoseksual termuat dalam KUHP pasal 414 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: jika perbuatan tersebut dilakukan diruang publik maka dikenai pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 50 juta, jika dilakukan secara paksa dengan kekerasan maupun ancaman maka dikenai hukuman paling lama 9 tahun penjara, sedangkan jika hal tersebut dimuat dalam konten pornografi lalu dipublikasikan maka dikenai hukum pidana 9 tahun penjara paling lama”*.¹⁰

Untuk itu kehadiran peraturan hukum membantu mengatur berbagai masalah yang terjadi dengan tujuan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang sesuai fitrah. Dalam problematika yang terjadi saat ini yaitu adanya perbedaan pandangan masyarakat terkait homoseksual. Sebagian orang telah melakukan pembatasan hak asasi terhadap kaum tersebut dengan tindak diskriminasi dan pengucilan. Hal ini tentunya sangat mengganggu hak asasi orang lain dan berdampak pada pelanggaran HAM. Untuk itu dalam Al-Qur'an dan HAM sendiri menolak adanya tindakan diskriminasi

⁹ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif, Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama”, (Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017), https://www.google.com/url?q=http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7019/pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiA8sG5n_mFAxUld2wGHdToB004KBAWegQIChAB&usg=AOvVaw0uHsnKHkgcZrvk80beFKiV

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Homoseksual

terhadap suatu kelompok. Namun bukan berarti keduanya mendukung perilaku homoseksual. Tak jarang tindak diskriminasi dilakukan sebab pelaku homoseksual dengan berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya keruang publik. Bahkan untuk melegalkan perilakunya mereka menggunakan dalih hak asasi manusia sehingga menimbulkan prokontra dikalangan masyarakat. Padahal tujuan dari HAM itu sendiri untuk melindungi dan menghormati hak-hak setiap orang untuk hidup yakni meliputi hak kebebasan dan keamanan. Bukan untuk membenarkan hal yang sudah jelas bertentangan dengan prinsip agama maupun budaya masyarakat.

Namun yang menjadi titik masalah adalah kesalahpahaman masyarakat yang menyudutkan agama Islam dalam pengharaman perilaku homoseksual menjadikan sebagian orang berpendapat bahwa agama terlalu berlebih-lebihan dalam mengatur kehidupan penganutnya. Dan mereka membanding-bandingkan dengan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, gaya berperilaku dan tindakan lainnya. Padahal jika diperhatikan lebih baik bukan hanya islam saja yang menentang homoseksual melainkan dari agama lainpun menentang hal tersebut.

Bagi masyarakat awam yang telah terpengaruh doktrin-doktrin barat menganggap bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka nilai-nilai kehidupan pun ikut bergeser. Hal yang dulunya tabu, kini dianggap hal normal. Dan manusia bebas menentukan pilihan hidupnya

asalkan tidak merugikan orang lain. Padahal pada kenyataannya homoseksual memiliki banyak dampak buruk, mulai dari mengancam kesehatan, pendidikan dan moral manusia yang tentunya dapat merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Maka dari itu kita sebagai manusia yang memiliki fitrah hendaknya memposisikan diri kita pada fitrah yang telah diberikan.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, jelas bahwa Homoseksual diharamkan karena selain tidak membawa manfaat apapun, malah hanya memberikan mudharat. Baik itu mudharat dari segi kesehatan, Agama, Psikologi, Sosial dan lain sebagainya. Maka sudah seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat muslim maupun non muslim untuk menjauhi segala perkara yang dapat menimbulkan pada kerusakan. Oleh karena itu penulis memfokuskan pembahasan penelitian berjudul: Perilaku Homoseksual dan implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM guna meluruskan kesalahpahaman pandangan bahwasannya antara hukum agama maupun hukum HAM, keduanya sama-sama menentang adanya homoseksual namun keduanya berusaha mengembalikan fitrah manusia pada tempat asalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dua persoalan utama yang dirangkum ke dalam dua rumusan pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan para mufassir dalam menyikapi terkait perilaku homoseksual dalam Al-Qur'an dan bagaimana menurut pandangan HAM?
2. Bagaimana status hukuman bagi para pelaku homoseksual dalam AlQur'an dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Fokus tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan terhadap pandangan hukum mengenai perilaku homoseksual pada Al-Qur'an dalam surah-surah terkait, yang mana pada surah-surah tersebut dilakukan penafsiran oleh beberapa mufassir era modern yang terkenal dhabit. Dan juga bagaimana pandangan hukum HAM pada hal ini. Sehingga memberikan gambaran bahwasannya baik dalam Al-Qur'an maupun HAM, perilaku homoseksual ini memiliki pemahaman yang sama dan saling berkaitan satu sama lain. Namun secara secara lebih luas, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Memberikan penegasan bahwasannya perilaku homoseksual ini sangatlah berbahaya dan harus dihindari.
2. Menyadarkan Masyarakat agar dapat membedakan mana perilaku yang dapat ditolerir dan mana yang harus ditolak dengan tegas tanpa menimbulkan pelanggaran HAM.
3. Membagikan pengetahuan terkait bagaimana pandangan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat terkait homoseksual sehingga lebih mudah dipahami.

4. Membagikan pengetahuan terkait hukuman syariat dan hukuman pidana apa yang diterima pelaku homoseksual
5. Mengenal batasan dalam berteman

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan terkait perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya perspektif Al-Qur'an dan HAM, secara sederhana kajian ini memiliki dua manfaat utama yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pembaca mengenai homoseksual khususnya dalam AL-Qur'an sehingga tidak menyalahi HAM, kemudian dapat memberikan sumbangan pemikiran serta gagasan guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya menurut Al-Qur'an dan HAM. Serta dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang membahas mengenai topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah jabarkan, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dan dijadikan pelajaran bagi seluruh kalangan masyarakat khususnya para remaja yang sedang dalam masa labil yang mana sangat rentan terseret arus perkembangan zaman. Maka dari penelitian ini sudah seharusnya bagi kami yang mengaku diri kaum muslim untuk menjauhi segala perkara yang dapat membawa pada kerusakan. Sebab segala sesuatu

yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya baik itu perintah ataupun larangan, didalamnya tidak lain dan tidak bukan adalah kemaslahatan bagi hamba-Nya.

Sama juga dengan halnya larangan mengenai perilaku homoseksual apalagi di era modern, pentingnya pemahaman dan kesadaran kami tentang bahayanya homoseksual ini, khususnya bagi generasi yang akan datang. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari homoseksual. Selain itu, penelitian ini juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghindari dan menolak dengan tegas adanya perilaku homoseksual, baik yang ada diluar sana maupun yang ada disekitar kita.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian, penulis akan memaparkan beberapa pengertian :

1. Homoseksual

Homoseksual adalah suatu kecenderungan yang kuat terhadap daya tarik erotis, ketertarikan kasih sayang serta hubungan emosional pada seseorang yang berjenis kelamin sama. Fenomena penyuka sesama jenis ini lebih dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), Disebut gay bila seorang laki-laki mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki dan lesbian bila seorang Perempuan mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama Perempuan. Sedangkan biseksual adalah istilah bagi seseorang yang memiliki ketertarikan seksual

kepada Perempuan maupun laki-laki. Adapun transgender merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk seorang laki-laki atau perempuan yang mengubah permanen dirinya dari identitas seks asli melalui jalan operasi atau mengonsumsi obat hormon. Namun Sebagian lainnya tidak melakukan hal tersebut dan hanya mengklaim diri sendiri dengan orientasi seksual yang berbanding terbalik dengan aslinya. Orang-orang seperti ini merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir.

2. HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia.¹¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama maupun status sosial. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat utuh dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas.¹²

¹¹ Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 292 Dictionary Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm.1662

¹² Sri Rahayu Wilujeng "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>^{0A}<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

Secara spesifik, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, karena sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi serta tidak dapat diambil maupun dirampas oleh siapapun.

F. Sistematika Penulisan

Agar terwujudnya penelitian yang dapat tersusun secara sistematis, maka dari itu penelitian ini akan dibentuk berupa artikel jurnal yang mana tiap babnya dapat berkesinambungan satu sama lain. Sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami isi kajian yang terkandung didalamnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi latar belakang yang melatarbelakangi permasalahan mengenai problematika perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya menurut syariat agama yang berpedoman pada firman Allah (Al-Qur'an) dan aturan hukum hak asasi manusia. Selain itu juga memuat rumusan masalah sebanyak dua aspek, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Secara umumnya, pada bab ini memaparkan terkait topik penelitian yang ingin dibahas, apa gambaran masalah yang dihadapi, alasan memilih topik tersebut dan bagaimana Solusi yang ditawarkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Untuk lebih spesifik, nantinya akan dijabarkan lebih detail pada bab-bab selanjutnya.

Pada bab II penelitian, mencakup dua sub-bab yaitu mengenai kajian Pustaka dan Kerangka teori. Didalam kajian Pustaka terdapat

pembahasan-pembahasan relevan terkait penelitian yang dilakukan orang-orang terdahulu dengan mengangkat isu atau tema yang sama, hanya saja terdapat beberapa poin yang berbeda. Pada kajian teori ini melingkupi sekumpulan teori yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber dan digunakan sebagai rujukan atau acuan penelitian selanjutnya. Sedangkan kerangka teori merupakan sebuah konsep maupun definisi yang dimanfaatkan untuk melihat fenomena secara sistematis mengenai keterkaitan antarvariabel.

Pada bab III, bagian ini memaparkan tentang metode penelitan, yaitu menjelaskan kerangka kajian yang digunakan dalam memperoleh kebenaran melalui penelusuran dengan berbagai macam cara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data-data yang diperoleh dari kajian literatur dengan cara melihat, membaca kemudian menelaah secara mendalam untuk diolah sedemikian rupa. Adapun setelahnya data-data yang sudah diolah tadi, diatur, dikelompokkan, diperiksa ulang dan dianalisis guna menjawab persoalan yang diteliti.

Adapun bab IV didalamnya memuat hasil dan pembahasan terkait uraian tentang hal yang diperoleh melalui metode-metode yang telah dilakukan. Hasil terkait perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya perspektif Al-Qur'an dan hak asasi manusia yang berusaha menjawab dua rumusan masalah yang dipersoalkan.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian. Bab ini mengandung kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan, yang

memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi kajian secara ringkas dan padat. Tak jarang pula terdapat saran-saran untuk menemukan gagasan baru bagi para peneliti selanjutnya yang membahas terkait pembahasan serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pada penelusuran peneliti, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian yang membahas mengenai perilaku seksual menyimpang dan implikasi hukumannya perpektif Al-Qur'an dan HAM, yang mana fokus pada persoalan ini yaitu melakukan perbandingan perspektif antara Al-Qur'an dan HAM baik dari segi pandangan hukum masing-masing maupun implikasi hukumannya.

Adapun untuk mengantisipasi adanya kesamaan maupun pengulangan kajian terhadap persoalan yang sama. Maka dari itu peneliti mencoba menganalisis kajian-kajian terdahulu yang memiliki kemiripan persoalan. Kemudian, hasil dari penelusuran tersebut menjadi pijakan peneliti agar tidak menggunakan metodologi yang sama. Sehingga penelitian ini diharapkan bukan hasil plagiasi dari kajian yang pernah ada.

Oleh karenanya, peneliti berupaya mempertegas perbedaan dan posisi penelitian ini dengan mengelompokkan penelitian terdahulu dengan pembahasan serupa menjadi beberapa sub-tema:

Pertama, Penelitian terdahulu pada judul "*Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia*" yang di tulis oleh Febby Shafira Dhamayanti yang mana latarbelakang dalam penelitiannya disebabkan oleh maraknya fenomena LGBT ditengah masyarakat Indonesia faktor tren dari negara-

negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di lingkungan masyarakat. Sebagian orang yang pro menganggap bahwa LGBT merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun sebagian pihak kontra menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan kemudian terjadinya perdebatan antara keduanya yang semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi yang berspektif dari HAM dan Agama.

Penelitian ini bertujuan mencapai titik terang antara dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai pro-kontra terhadap LGBT ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hukum Indonesia mengakui penegakan HAM atas kaum LGBT yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditetapkan oleh UU, dan lain sebagainya. Selain itu juga perlindungan atas kaum LGBT ini ditegakkan dengan menerapkan konsep “HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri”. Sementara penghormatan atas ajaran agama harus dijaga juga sehingga diperlukan upaya penyembuhan dari perilaku seksual menyimpang ini.¹³

Pada penelitian memiliki kesamaan dalam tema kajian yang dibahas yaitu perilaku menyimpang homoseks/LGBT yakni peneliti sama-sama berusaha menghimbau kepada masyarakat agar kaum LGBT atau

¹³ Febby Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–31, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

homoseksual tidak menjadi korban pelanggaran HAM. Namun juga Masyarakat merasa dihormati dalam keyakinan beragamanya. Artinya tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun karena tuntutan agama maupun budaya masyarakat, tetapi lebih kepada perlindungan terhadap mereka dalam hal tidak dikucilkan disertai penyembuhan agar hak asasi mereka sebagai manusia dapat terpenuhi bersamaan juga dengan penghormatan terhadap agama maupun budaya. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada konteksnya. Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan Masyarakat Indonesia. Sedangkan penelitian sekarang lebih umum dalam membahas persoalan terkait. Selain itu perbedaan paling menonjol pada teori yang digunakan. Pada penelitian sekarang menggunakan teori keadilan HAM sedangkan terdahulu tidak.

Kedua, kajian serupa juga pernah dilakukan oleh Mirdad Maulana berjudul “*Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern*” didasarkan atas hebohnya isu-isu mulai banyak bermunculan komunitas LGBT, yang mana mereka tidak hanya menuntut hak-haknya tetapi juga menuntut agar pernikahan segender dapat dilegalkan. Dalam artikel ini peneliti menggunakan metode kualitatif, membahas terkait hubungan homoseksual serta bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap perilaku mereka, dimana penulis menggunakan metode tafsir maudu'i melalui pendapat mufasssir seperti Wahbah Zuhaili, M. Quraish Shihab dan Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni. Hasilnya adalah bahwa menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa perilaku kaum sodom merupakan perbuatan

terburuk setelah perbuatan musyrik. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili perbuatan tersebut melampaui batas segala kemaksiatan. Sementara menurut Syeikh Ash-Shabuni perbuatan tersebut melebihi rendahnya sifat kehewanan, yang mana hewan jantan tidak akan melakukan senggama dengan jantan lainnya.¹⁴

Persamaan penelitian terletak pada kajian yang mana sama-sama membahas homoseksual dalam pandangan Al-Qur'an dan juga pada penelitian sama-sama menggunakan tafsir maudhu'i. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan satu teori adapun sekarang menggunakan dua teori.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim dengan judul *"Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an)"* berlandaskan pada perkembangan zaman yang begitu pesat, berbagai macam masalah kemanusiaan banyak bermunculan. Maraknya penyimpangan seksual di Indonesia seperti homoseksual, seks bebas dan sebagainya kian memprihatinkan. Selain itu banyaknya website maupun situs porno dewasa yang menambah deviasi seksual manusia modern saat ini. Mereka menganggap kebebasan seks adalah sesuatu yang wajar dan jika nafsu seks

¹⁴ Muhammad Abdi Rahim and Mirdad Maulana, "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019): 89–103, <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464>.

dikekang maka akan menimbulkan perbuatan menyeleweng.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan penyimpangan seksual menurut Al-Qur'an adalah pemenuhan kebutuhan seks dengan segala bentuk cara dengan melanggar kaidah agama. Dampak buruk yang ditimbulkan berupa penyakit kelamin. Maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah anjuran menikah bagi yang sudah mampu, perintah menutup aurat dan perintah menundukan pandangan agar terhindar dari perbuatan zina.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada cakupan pembahasan. Pada penelitian terdahulu memang membahas penyimpangan seksual perspektif Al-Qur'an. Namun kajian yang dibahas pada penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada homoseksual saja. Tetapi mencakup seluruh penyimpangan seksual yang ada. Sedangkan pada kajian sekarang hanya berfokus pada homoseksual.

Keempat, penelitian berjudul "*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual(Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP 292*" Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan perspektif antara hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 292 tentang pelaku homoseksual. Dalam hukum pidana Islam terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hukuman bagi para pelaku homoseks atau liwath diantaranya yaitu had zina, ta'zir dan hukuman mati. Adapun dalam KUHP 292 adalah menetapkan hukuman penjara selama

¹⁵ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Remaja," *Kurikula, Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 83–105, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/869>.

lima tahun. Maka ditarik kesimpulan bahwasannya, baik hukum pidana Islam maupun KUHP 292, keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang.¹⁶ Persamaan ini dengan penelitian sekarang terletak pada topik pembahasan yang sama-sama memaparkan terkait hukuman pelaku homoseksual. Adapun perbedaannya yaitu pada kerangka teori yang digunakan dan pembahasannya penelitian terdahulu hanya pada hukuman pelaku homoseksual.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Firda Vara Setyana dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT”* merupakan penelitian yuridis normatif yang berlatar belakang sebab penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam dan HAM terhadap isu LGBT. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam dan HAM terhadap LGBT serta bagaimana pengaruh dan konsekuensinya dalam kehidupan.

Hasil yang ditemukan pada penelitian ini, diketahui bahwasannya pandangan hukum Islam terhadap LGBT yaitu hukumnya haram. Bagi pelaku homoseksual yang telah menikah maka hukumannya dirajam, apabila belum menikah maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sementara dalam HAM Negara mengakui dan menjunjung adanya kebebasan atas hak dasar yang telah melekat pada setiap manusia

¹⁶ T.Elfa Sakinah, “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath)” 3, no. 1 (2018): h 10-27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

yang harus dilindungi.¹⁷ Penelitian memiliki kesamaan dalam persoalan masalah yang dibahas. Perbedaannya yaitu penelitian sekarang menggunakan teori tafsir maudhu'i dan keadilan HAM sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas, penulis ingin menyelidiki bagaimana pembahasan spesifik homoseksual perspektif Al-Qur'an dan HAM. Lalu bagaimana hukuman yang akan didapatkan pelaku yang melakukan penyimpangan tersebut dalam konteks Al-Qur'an dan HAM.

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan sekarang

No	Peneliti/Tahun/ Instansi	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Febby Shafira Dhamayanti/2022/ Universitas Negeri Semarang	Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia	Jurnal	Pada penelitian memiliki kesamaan dalam tema kajian yang dibahas yaitu perilaku menyimpang homoseks/LGBT yakni peneliti	Perbedaan penelitian terletak pada konteksnya. Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan Masyarakat

¹⁷ Firda Vaya Setyana "Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT" (Other Thesis, IAIN Bone, 2020), <http://repository.iain-bone.ac.id/id/eprint/588>

				sama-sama berusaha menghimbau kepada masyarakat agar kaum LGBT atau homoseksual tidak menjadi korban pelanggaran HAM. Namun juga Masyarakat merasa dihormati dalam keyakinan beragamanya. Artinya tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun karena tuntutan agama	Indonesia. Sedangkan penelitian sekarang lebih umum dalam membahas persoalan terkait. Selain itu perbedaan paling menonjol pada teori yang digunakan. Pada penelitian sekarang menggunakan teori keadilan HAM sedangkan terdahulu tidak.
--	--	--	--	---	---

				maupun budaya masyarakat, tetapi lebih kepada perlindungan terhadap mereka dalam hal tidak dikucilkan disertai penyembuhan agar hak asasi mereka sebagai manusia dapat terpenuhi bersamaan juga dengan penghormatan terhadap agama maupun budaya.	
--	--	--	--	---	--

2.	Mirdad Maulana/2020/ UIN Antasari Banjarmasin	Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern	Jurnal	Persamaan penelitian terletak pada kajian yang mana sama-sama membahas homoseksual dalam pandangan Al- Qur'an dan juga pada penelitian sama-sama menggunakan tafsir maudhu'i.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada teori yang digunakan. Pada peneletian terdahulu menggunakan satu teori adapun sekarang menggunakan dua teori.
3.	Mustaqim/2020/ Institut Agama Islam Ngawi	Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al- Qur'an (Solusi Atas	Jurnal	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada

		Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat- Ayat Al- Qur'an)		keduanya berupaya memaparkan pandangan Islam dalam Al-Qur'an tentang penyimpangan seksual	cakupan pembahasan. Pada penelitian terdahulu memang membahas penyimpangan seksual perspektif Al- Qur'an. Namun kajian yang dibahas pada penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada homoseksual saja. Tetapi mencakup seluruh penyimpangan seksual yang ada. Sedangkan
--	--	--	--	--	---

					pada kajian sekarang hanya berfokus pada homoseksual.
4.	T. Elfa Sakinah/ 2020/UIN Sumatera Utara	Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292	Skripsi	Dalam penelitian terdapat persamaan pada subjek pembahasan. Baik penelitian terdahulu ataupun penelitian sekarang sama- sama mengangkat topik terkait hukuman bagi pelaku homoseksual.	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang diangkat penelitian. Pada penelitian terdahulu: fokus pembahasannya lebih kepada hukuman bagi pelaku homoseksual dalam hukum Islam maupun KUHP pasal 292

					Pada penelitian Sekarang: kajiannya membahas tentang perbandingan perspektif antara Al- Qur'an dan HAM dalam menyikapi perilaku menyimpang (homoseksual) serta implikasi hukuman yang diterima melakukan hal tersebut. Dalam Al-Qur'an sendiri surah yang menjadi rujukan adalah
--	--	--	--	--	---

					surah Al-A'raf 80-81 yangmana menggunakan penafsiran dari beberapa penafsir. Sedangkan dalam hal penegakkan HAM, peneliti menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada pasal 414.
5.	Firda Vara Setyana/2020/ IAIN Bone	Tinjauan Hukum Islam dan HAM Tentang LGBT	Skripsi	Sama-sama menggunakan hukum Islam dalam Al-Qur'an dan HAM dalam memandang	Perbedaan penelitian terletak pada fokus dalil Al-Qur'an terkait LGBT ini. Pada

				LGBT. Serta sumber data yang diambil dari Al-Qur'an dan peraturan undang-undang.	penelitian terdahulu menggunakan surah Al-Hud ayat 78 sebagai acuan. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan surah Al-A'raf ayat 80-81.
--	--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori dalam menganalisis tentang perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya perspektif Al-Qur'an dan HAM, diantaranya:

1. Teori Tafsir Maudu'i

Teori tafsir Maudu'i dikenal juga dengan istilah tafsir tematik merupakan proses pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai suatu topik tertentu, disusun sesuai dengan urutan kronologi turunnya dan memfokuskan perhatian pada

pemaparan penjelasan dan korelasinya dengan ayat lain.¹⁸ Secara etimologi, kata *maudu'i* berasal dari bahasa Arab yakni *maudu'* merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi "wadha'a" yang artinya tema atau topik pembicaraan. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu persoalan yang memiliki kesamaan tema. Sehingga tafsir *maudu'i* berarti penghimpunan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema dalam membahas mengenai persoalan tertentu.

Menurut M. Quraish Shihab, Tafsir *Maudu'i* memiliki keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dibanding dengan metode lain. Hal tersebut berdasar pada beberapa hal, yaitu; *Pertama*, penafsiran ayat satu dengan ayat lain maupun dengan hadits Nabi merupakan cara penafsiran Al-Qur'an paling baik. *Kedua*, menghasilkan kesimpulan yang sangat mudah dipahami. *Ketiga*, metode ini dengan tegas dapat menolak dugaan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, serta memberikan bukti bahwasannya Al-Qur'an searah dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.¹⁹

Oleh karena itu dalam pemakaiannya, metode ini menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum didalam ilmu tafsir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu:

¹⁸ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2015): 283, <https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-m-fcbe24b0.pdf>.

¹⁹ Muhammad Irfan Apri Syahril, *Tafsir Tematik Al-Qur'an (Studi Atas Buku "Tafsir Al-Qur'an Tematik" Kementrian Agama RI)*, (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2019), 32.

Tabel 1.2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tafsir Maudu'i

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Dapat menjawab tantangan zaman: Permasalahan dalam kehidupan selalu saja tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka metode maudu'i sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Masyarakat.	Memenggal ayat Al-Qur'an: ialah suatu kasus yang terdapat didalam sebuah ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Sebagai contoh tentang shalat dan zakat yang sering digandengkan dalam satu ayat. Oleh karenanya mau tidak mau, jika membahas tentang shalat maka pembahasan tentang zakat harus ditinggalkan agar tidak mengganggu saat melakukan analisis.
2.	Praktis dan Sistematis: Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan masalah yang timbul	Membatasi pemahaman ayat: Dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman terhadap suatu ayat menjadi terbatas.
3	Dinamis: Metode tematik membuat tafsir Al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan gambaran dalam pikiran pembaca dan pendengar bahwa Al-Qur'an senantiasa mengayomi dan membimbing	

	kehidupan dimuka bumi pada semua lapisan dan strata sosial.	
4	Membuat pemahaman menjadi utuh: Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan menjadikan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dapat terserap utuh.	

2. Teori Keadilan HAM

Teori keadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah struktur kerja yang mengatur bagaimana keadilan harus didefinisikan dan dipraktekkan dalam konteks menghormati dan melindungi kebebasan hak asasi setiap individu. Teori ini merupakan landasan terpenting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam teori keadilan HAM mencakup beberapa konsep yaitu kesetaraan hak, perlindungan terhadap diskriminasi dan hak-hak penting lainnya guna menjaga martabat manusia yang seharusnya.

Adapun teori ini terbentuk dari kritikan terhadap teori positivisme yang kemudian dicetuskan oleh John Rawls dan Ronald Dworkin. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab Negara untuk memperlakukan setiap warga negaranya secara sama tanpa diskriminasi dengan alasan apapun. Dalam kaitannya dengan tulisan

ini, keadilan hak asasi manusia yang dimaksud adalah perlindungan bagi pelaku homoseksual terhadap tindakan diskriminatif yang akan berlanjut pada kekerasan bahkan penyebaran kebencian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Meninjau dari aspek persoalan yang diangkat, penelitian ini termasuk pada penelitian normatif dikarenakan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data terkait tema pembahasan, yang diperoleh melalui berbagai macam sumber referensi seperti buku, makalah, artikel, jurnal serta literatur-literatur pendukung lain yang tentunya relevan dengan subjek yang dibahas²⁰ Fokus dari penelitian normatif ini adalah menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian ini secara aktif bertujuan sebagai acuan dalam memahami sepenuhnya norma yang berkaitan dengan fenomena yang dihadapi. Dalam Sebagian besar konteksnya, normatif cenderung mengevaluasi sebuah objek ataupun suatu tindakan. Sama halnya dengan judul yang dibahas terkait perilaku homoseksual dan Implikasi hukumannya perspektif Al-qur'an dan HAM, maka disini tujuannya membandingkan persepsi atau pandangan normatif Masyarakat terhadap homoseksual baik dalam norma agama maupun norma sosial.

²⁰ Mahmud, *Educational Research Methods*, (Bandung: Faithful Library, 2011), 31.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan penelusuran terkait kajian perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya perspektif Al-Qur'an dan HAM ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Secara umum studi kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada analisa. Pendekatan ini bersifat deskriptif yaitu menggunakan data berbentuk deskripsi narasi dan memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat memberikan pemaparan lebih mendalam dan terperinci.²²

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau sumber pertama, kemudian dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer melalui Al-Qur'an dan undang-undang HAM.

Sedangkan data sekunder merupakan sekumpulan data yang bersumber dari penelitian yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai tambahan atau pelengkap informasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel dan beberapa situs web yang berhubungan dengan perilaku homoseksual dan implikasi hukumannya perspektif Al-Qur'an dan HAM.

4. Metode Pengumpulan Data

²² Amtai Alaslan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 27.

Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang relevan, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Untuk itu dalam melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui teknik apa yang cocok untuk jenis penelitiannya agar meminimalisir terjadinya kesalahan selama proses penelitian. Sebab kesalahan pada teknik pengumpulan data dapat berakibat fatal. Dalam pengumpulan data penelitian diperlukan langkah-langkah kongkrit yang harus diikuti dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data valid yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga hasil dari penelitian tidak diragukan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan memperoleh data melalui catatan peristiwa yang telah berlalu (dokumen) seperti buku, majalah, surat kabar, arsip, laporan penelitian, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Selain tulisan, dokumentasi sendiri dapat berbentuk gambar atau karya monumental dan juga video. Metode ini merupakan pelengkap dari metode pengumpulan data dengan cara observasi maupun wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

Peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang telah terkumpul sebelumnya berupa tulisan-tulisan pada internet. Dengan

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

kata lain peneliti telah mengumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku homoseksual disertai tanggapan beberapa mufassir terkait ayat-ayat tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang mudah dipahami tentang pandangan Al-Qur'an tentang homoseksual. Adapun homoseksual menurut HAM, yaitu bagaimana menyikapi isu homoseksual sehingga tidak menyalahi HAM, serta hukuman bagi pelaku homoseksual dalam hukum syariat maupun pidana, yang mana dengan hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami bagaimana fenomena ini dalam kedua perspektif tersebut.

5. Metode Pengelolaan Data

Untuk memperoleh hasil kesimpulan yang memuaskan, maka diperlukan metode pengelolaan data yang tepat. Untuk itu secara operasional, penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan persoalan yang akan dibahas dengan data-data yang relevan dengan fakta tanpa menggunakan perhitungan rumus ataupun angka. Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan peneliti, mengumpulkan data-data secara sistematis dan teratur melalui dokumen terkait penelitian. Kemudian data-data tersebut direduksi, dimana pada tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi dari data mentah menjadi data yang lebih sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi.²⁴ Langkah selanjutnya

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 249.

yaitu penyajian data, sederhananya adalah sekumpulan data dengan maksud memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, tujuannya agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan berupa uraian singkat, bagan dan sejenisnya.²⁵ Dan langkah terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dijabarkan dengan mempresentasikan data dengan cara yang mudah dimengerti.

²⁵ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Homoseksual Perspektif Al-Qur'an dan HAM

1. Homoseksual Perspektif Al-Qur'an

Dalam pandangan Al-Qur'an, Homoseksual dikenal dengan istilah *liwath*, yaitu hubungan intim yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin laki-laki.²⁶ Secara spesifik *liwath* adalah masuknya zakar seorang laki-laki kedalam dubur laki-laki lain dengan adanya kerelaan dari kedua pelaku yang melakukan.²⁷ *Liwath* hukumnya haram dan termasuk dosa besar sebab perbuatan tersebut tidak sejalan dengan fitrah dan merusak moral manusia. Adapun istilah homoseksual bagi perempuan dikenal dengan sebutan *sihaq*, yaitu gesekan antara dua kemaluan perempuan.²⁸ Sedangkan dalam pengertian lain, *sihaq* didefinisikan sebagai hubungan suka sama suka antara dua perempuan disertai syahwat. Dalam Hal ini hukum *sihaq* sama haramnya dengan hukum *liwath* dan tergolong pada perbuatan keji yang menyalahi syariat.

Al-Qur'an mengancam perilaku homoseksual sebagaimana pada kisah kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan pertama kali dimuka bumi, yaitu perbuatan sodomi. Perilaku ini bahkan dibenci oleh Allah karena tidak membawa manfaat apapun namun hanya membawa

²⁶ M MUROD, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah Dan Muamalah* (Cakrawala Publishing, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=Oxw-EAAAQBAJ>.

²⁷ M.A.D.H.Z.L.M.H. Dr. Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>.

²⁸ M A Rahman, *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama: Hindari Ragam Kedurhakaan Istri Terhadap Suami Pengundang Murka Allah Dan Siksa Neraka* (DIVA PRESS, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=ceWBEEAAAQBAJ>.

pada kerusakan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an kisah kaum sodom ini diulang berkali-kali pada beberapa surah untuk menegaskan bahwasannya perilaku ini dilarang keras.

Berikut merupakan ayat-ayat yang melarang adanya homoseksual dalam Al-Qur'an yangmana sebagian besar isinya mengarah pada kisah kaum Sodom pada masa Nabi Luth. Diantaranya:

a. QS. Al-A'raf: 80-81

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya).

(Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini”.²⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang Nabi Luth yang diutus oleh Allah kepada kaumnya yang melakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan oleh siapapun yaitu homoseksual. Mereka mendatangi laki-laki untuk menyalurkan hasrat seksualnya dan bukan kepada perempuan yang secara fitrahnya seharusnya terhadap merekalah naluri seksual itu disalurkan, Hal tersebut dilakukan bukanlah karena tidak ada atau tidak cukupnya perempuan, namun disebabkan karena kedurhakaan mereka yang

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 219.

melampaui batas sehingga melampiaskan nafsu bukan pada tempatnya.³⁰

Dalam Tafsirnya Al-Misbah, Quraish Shihab memfokuskan perhatiannya pada kata لِقَوْمِهِ (kepada kaumnya), yang dalam hal ini nama kaumnya tidak disebut dengan jelas. Sehingga menurut pendapat Quraish Shihab hal tersebut dilakukan sebab dalam membicarakan keburukan seseorang tidak perlu sampai menyebutkan siapa pelakunya, akan tetapi cukup membahas keburukan perbuatannya saja.

Selain itu Quraish Shihab juga menekankan pada kata الْفُجْشَةُ yang berarti perbuatan keji. Kata Fahisyah pada ayat ini dimaksudkan kepada perbuatan homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth pada masa itu. Karena hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan jika diperbuat terhadap lawan jenis saja. Laki-laki dengan perempuan begitupun sebaliknya.³¹ Adanya pelanggaran terhadap fitrah dapat menimbulkan yang namanya Uqubatul fitrah (sanksi fitrah). Dalam konteks homoseksual maka sanksi yang didapat berupa sebuah penyakit yang dikenal dengan sebutan Aids. Inilah yang disebut fahisyah dalam Al-Qur'an. Pada satu riwayat sementara ulama menyatakan sebagai hadits Rasulullah saw. bahwasannya: "Tidak merajalela fahisyah dalam

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 159-160.

³¹ Ibid.,161.

suatu masyarakat sampai mereka dengan terang-terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit diantara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.”

Adapun dalam tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa perbuatan homoseksual disebut fahisyah (perbuatan keji) sebab perbuatan tersebut bertolak belakang dengan fitrah manusia. Mereka mendatangi dubur-dubur laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya dan tidak mau menyetubuhi perempuan pada kemaluannya, yangmana perbuatan tersebut tak ada satupun yang pernah melakukan sebelumnya. Wahbah Zuhaili juga menambahkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kezaliman serta kebodohan karena menempatkan fitrahnya pada sesuatu yang salah.³²

Sementara pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan kaum Nabi Luth sebagai suatu perbuatan yang melampaui batas, Adapun ayatnya sebagai berikut:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”³³

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 516.

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 219.

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat diatas yang menerangkan, bahwa Nabi Luth menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka melakukan homoseksual, perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan fithrah manusia tetapi juga menghambat perkembangbiakan manusia. Perbuatan homoseksual hanya bertujuan pelampiasan hasrat seksual semata karena pelakunya lebih rendah dari hewan. Hewan yang tidak memiliki akal saja masih memerlukan jenis kelamin lain untuk memuaskan nafsu birahinya dan keinginan mempunyai keturunan. Sedangkan pelaku homoseks tidak mempunyai maksud demikian selain melampiaskan nafsu.

Quraish Shihab berpendapat bahwa pelampauan batas pada ayat ini mempertegas bahwa perilaku Kaum Nabi Luth telah melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus tidak mempergunakan dengan baik potensi yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang wajar, bagi kelangsungan hidup manusia.³⁴

Adapun pada tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili berpendapat (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ) Nabi Luth memberitahu pada kaumnya jenis perempuan, namun mereka berdalih bahwa mereka tak memiliki keinginan terhadap perempuan. Kemudian mereka diberikan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 162.

teguran keras serta penghinaan, pada lafadz (مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) atas perbuatan mereka yang tidak menginginkan perempuan, padahal sesungguhnya mereka itulah tempat pelampiasan syahwat bagi orang-orang bernaluri sehat.³⁵

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) diterangkan pada kalimat ini bahwa dalam perbuatan keji yang dilakukan kaum Luth selama ini, tak ada sedikitpun rasa penyesalan. Kebiasaan mereka yang berlebih-lebihan dalam menyalurkan nafsu birahi menjadikan mereka melampaui batas akal dan fitrah. Kebodohan mereka itulah akibat dari perbuatan mereka sendiri, sebab mereka tak dapat mengukur bahaya dari perbuatan mereka yang mana munculnya penyakit mengerikan dari perbuatan tersebut (homoseksual).

b. QS. Asy-Syu'ara: 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?”³⁶

Dalam Tafsirnya Al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan bahwasannya perbuatan homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth berbeda dengan yang dilakukan makhluk-makhluk pada umumnya. Adapun makhluk hidup lain biasanya berhubungan seks

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 516-517.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 536.

dengan pasangan yang berjenis kelamin berlawanan. Laki-laki dengan perempuan. Dan jantan dengan betina. Sedangkan hubungan seks kaum Nabi Luth dilakukan dengan sesama jenis.³⁷

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir menyatakan Nabi Luth menegur dan mengecam adanya perbuatan buruk nan keji yang dilakukan kaumnya dengan mendatangi laki-laki dan keduanya melakukan perbuatan asing yang keji yaitu homoseksual. Padahal bagi mereka telah diciptakan istri-istri sebagai tempat penyaluran nafsu seksual yang sesuai.³⁸

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: “Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istimu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”³⁹

Dalam Tafsir Al-Mishbah karya M.Quraish Shihab dijelaskan bahwa perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom merupakan perbuatan terburuk setelah perbuatan musyrik.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili pada kata عَادُونَ berarti orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah kaum-kaum yang melampaui batas dalam hal kedzaliman dan kemaksiatan yaitu

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. X, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 120.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 10: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 203.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 536.

dengan dikerjakannya perbuatan yang sangat menjijikan homoseksual.⁴⁰

c. QS. An-Naml: 54-55

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?”

Quraish Shihab menerangkan dalam tafsirnya Al-Misbah yakni ketika Nabi Luth mengecam dan menegur kaumnya ditempat dia tinggal atas perilaku buruk mereka yang tidak berakal dan tak tau malu yang melakukan *fahisyah* yaitu perbuatan teramat buruk menurut akal dan pandangan adat kebiasaan manusia terhormat bahkan saling dengan bangga menyaksikan perbuatan buruk satu sama lain.⁴¹

Pada Lafadz (أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) yang artinya sedang kamu menyaksikan. Beliau mengemukakan ketika kaum Nabi Luth melakukan perbuatan keji (homoseksual), yakni sebagian dari kalian menyaksikan sebagian yang lain sedang melakukan perbuatan keji itu di tempat-tempat kalian berkumpul.

أَبْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. X, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 241.

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

Ayat ini menjelaskan bahwa sulitnya menerima dengan akal perbuatan melampiaskan nafsu kepada laki-laki bukan kepada perempuan sebagaimana layaknya fitrah manusia bahkan hewan. Artinya jangankan manusia, hewan sekalipun yang tidak memiliki akal namun dapat menempatkan diri sebagaimana layaknya. Ini membuktikan bahwa kaum tersebut lebih rendah daripada hewan. Sebab mereka tidak mengetahui dampak buruk dari perbuatan yang mereka lakukan baik dari segi kesehatan dan keturunan, tidak pula hukuman yang mereka terima didunia maupun diakhirat. Yaitu kalian tidak mengetahui akibat perbuatan kalian itu baik dinilai oleh tabiat maupun hukum syara’.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, apabila pada kata (تُبْصِرُونَ) pada ayat sebelumnya ditafsirkan sebagai mengetahui, kemudian pada ayat setelahnya terdapat lafadz (تَجْهَلُونَ) yang artinya bodoh, Maka maksud ayat tersebut sebagaimana Imam az-Zamakhshari menyebut, “Kalian melakukan perbuatan jahiliyah atau perbuatan bodoh yang mana kalian mengetahui bahwa perbuatan itu perbuatan keji atau kalian tidak mengetahui akibatnya. Atau maksud dari تَجْهَلُونَ disini adalah mereka orang yang bodoh dan lancang atas perbuatan mereka. Sebagaimana kerasnya

peringatan ini, mereka malah menjawab dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai jawaban yang dapat diterima oleh akal pikiran.⁴²

d. QS.Hud: 78-79

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّغُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

“Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata: “Wahai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamu-ku ini. Tidak adakah di antaramu rang yang menggunakan akal?”⁴³

Dalam tafsirnya al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan bahwa ketika itu Nabi Luth kedatangan seorang tamu laki-laki yang merupakan jelmaan dari malaikat, kemudian hal tersebut terdengar oleh kaumnya yang notabenenya penyuka sesama jenis. Maka mereka bergegas kerumah Nabi Luth dengan syahwat yang tak tertahan dengan tujuan merampas tamunya. Mereka memang sejak dulu terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan keji, salah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 10: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 298-299.

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 317-318.

satunya homoseksual. Sehingga tanpa rasa malu mereka melakukannya dan membicarakannya secara terang-terangan.

Nabi Luth pun berkata kepada kaumnya untuk berhenti mendatangi laki-laki dan lebih baik menikahi putri-putrinya (هُؤُلَاءِ بَنَاتِي). Para ulama memahami arti dari putri-putriku sebagai anak kandung dari Nabi Luth. Namun pendapat yang lebih baik adalah memaknainya dengan arti putri putri atau perempuan-perempuan yang tinggal di pemukiman mereka.

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ pada kalimat ini yang artinya “Tidak adakah diantara kamu seorang lelaki yang berakal?” makna dasarnya yakni ketepatan atau kelurusan jalan yang bagi manusia adalah sempurnanya akal dan jiwa dengan menempatkan sikap dan tindakan pada tempat yang seharusnya.⁴⁴

Adapun pada tafsirnya al-Munir Wahbah Zuhaili menerangkan: Pada kalimat (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ) yaitu ketika kaum Nabi Luth mendengar berita tentang kedatangan tamunya melalui istri beliau. Mereka pun dengan perasaan senang datang ketempat tinggal Nabi Luth dengan tergesa-gesa untuk tujuan melakukan kebiasaan mereka yaitu perbuatan fahisyah. Perbuatan keji (homoseksual) telah menjadi tabiat mereka.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. VII*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 310-311.

(قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ) pada lafadz ini Nabi Luth berkata: “Wahai kaumku, inilah perempuan-perempuan yang sepatutnya kalian dapat mengawini mereka.” Perempuan disini merujuk pada putri beliau dan perempuan dari kalangan mereka, sebab setiap Nabi pada dasarnya diposisikan sebagai bapak bagi kaumnya. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, maka dia membimbing mereka kepada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka, baik dunia maupun akhirat. Yaitu dengan memerintahkan mereka menggauli perempuan dan meninggalkan pelacuran (homoseksual).⁴⁵

Jika disimpulkan maka maksud dari ayat ini untuk memberikan peringatan bahwa seorang laki-laki fitrahnya memiliki hasrat kepada perempuan, maka untuk itu tidak mendatangi laki-laki sebab bagi mereka perempuan lebih suci untuk digauli.

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا نُرِيدُ

“Mereka menjawab, “Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan.”⁴⁶

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab berpendapat, ternyata tak seorangpun yang datang menemui Nabi Luth dalam keadaan berakal dan lagi ucapan beliau tidak mendapat respon yang

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 6: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 377.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 318.

baik dari kaumnya. Mereka secara lantang dan tanpa malu menjawab bahwa mereka tidak memiliki keinginan berhubungan seks dengan perempuan yang ditawarkan Nabi Luth. Dan sesungguhnya mereka hanya memiliki hasrat keinginan berhubungan badan kepada laki-laki (yakni tamu beliau).⁴⁷

Kerusakan pada moral sebab homoseksual pada kaum Nabi Luth telah menyebar luas sehingga perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan normal ditengah masyarakat. Perbuatan tersebut sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang disembunyikan, namun tanpa rasa malu dilakukan secara terbuka dengan bangga. Bahkan saking menilai normalnya homoseksual, mereka tidak segan mencemooh Nabi Luth atas pencegahan perilaku mereka dan menamainya sebagai orang yang sok suci.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir menerangkan bahwasannya ketika ditawarkan kepada mereka (kaum Luth) perempuan-perempuan yang lebih layak dinikahi daripada menggauli laki-laki, mereka menolak dan menjawab bahwa sungguh mereka tidak memiliki keinginan sedikitpun kepada perempuan dalam pelampiasan syahwat dan hanya berkeinginan kepada laki-laki. Mereka juga mengatakan teguran Nabi Luth yang berulang-ulang merupakan upaya yang sia-sia dan tak berguna pada

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 312.

mereka. Dan mereka tetap bersikeras melakukan apa yang diinginkannya yaitu homoseksual.⁴⁸

Dari sekumpulan ayat-ayat diatas menceritakan kisah pengalaman homoseksual yang terjadi pada saat kenabian Nabi Luth yang mana kaumnya gemar melakukan perbuatan maksiat terutama homoseksual. Ayat-ayat tersebut seakan-akan memberi penegasan kembali tentang keharaman homoseksual dengan penyajian percakapan yang diulang-ulang. Inti pada ayat-ayat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dan menegaskan ayat-ayat sebelumnya yang membahas terkait masalah yang sama. Sehingga kandungan ayat yang dimaksud mudah dipahami.

2. Homoseksual Perspektif HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah melekat pada diri setiap individu sejak dilahirkan, hak tersebut bersifat mutlak, dan hukum bertanggung jawab untuk melindunginya.⁴⁹ Selain itu hak-hak yang dimiliki setiap orang bersifat universal, dikatakan demikian sebab HAM pada dasarnya berprinsip bahwa setiap orang memiliki status kemanusiaan yang sama tanpa pandang bulu. Oleh karenanya secara universal, hak tidak mengenal adanya batasan waktu serta ruang untuk membentengi dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Selain bersifat universal, ada beberapa prinsip dasar dalam teori

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 6: Aqidah, Syari'ah, manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 377.

⁴⁹ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 49.

keadilan yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakkan nilai-nilai HAM yang relevan dengan persoalan homoseksual, 3 diantaranya:

a. Prinsip kesetaraan (*Equality*)

Merupakan salah satu dari prinsip utama dalam HAM. Pada hakikatnya setiap orang terlahir secara bebas dan setara.⁵⁰ Maka perlu adanya perlakuan yang adil, menghargai setiap manusia yang memiliki status dan martabat yang sama.

Adapun dalam konteks homoseksual bahwasannya setiap manusia, baik kaum homoseksual atau bukan berhak mendapatkan perlakuan yang sama adilnya dan memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut artinya kaum homoseksual ini memiliki hak yang sama sebagaimana orang lain. Namun perlu ditekankan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku homoseksual dianggap tidak sejalan dengan nilai agama, moral dan etika serta budaya Masyarakat.

Pertama, tidak sejalan dengan agama, sebab dalam agama manapun tidak ada yang mengajarkan kepada penganutnya untuk mengarahkan kecenderungannya kepada sesama jenis. Demikian adanya perempuan

⁵⁰ Komnas HAM RI, “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 9 Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat,” *Komnas HAM RI*, 2022, 74, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

diciptakan dengan tujuan melahirkan keturunan sehingga kehidupan didunia dapat terus berlangsung.⁵¹ Sedangkan dalam hubungan sejenis, tentu saja tidak dapat melahirkan seorang anak sehingga hal ini dianggap menyalahi fitrah manusia yang memiliki sifat berkembangbiak.

Kedua, tidak sejalan dengan nilai moral dan etika. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya laki-laki normalnya melakukan hubungan seksual dengan Perempuan, dan begitupun sebaliknya. Maka tidak sesuai dengan moral dan etika jika seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yakni dengan memasukkan diantara mereka alat kelaminnya pada anus lawannya. Sebab etika yang benar dalam berhubungan seks adalah memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan. Bukan pada anusnya yang merupakan tempat pembuangan kotoran. Ini tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit-penyakit kelamin menular.⁵²

Janganakan pelaku homoseksual, jika antara suami dan istri yang telah sah dalam ikatan perkawinan

⁵¹ Alif Ayuningrum dkk, "Perspektif Agama-agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual," <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/download/468/216/2928>

⁵² Fiqh D A N Tafsir et al., "REVIEW ARTICLE ANAL SEKS DENGAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF ULAMA Oleh : Rhamadony Nasir / 18421062 Tentang Article Dan Penulis Article Yang Direview Ini Berjudul Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir , Karya Muhammad Roy Purwanto , Yan," no. January (2021).

berhubungan seks melalui anus atau dikenal dengan sebutan anal seks adalah haram hukumnya sebab berpotensi buruk pada kesehatan serta beresiko terjangkit penyakit menular yang tidak hanya merugikan pelaku saja namun juga orang lain.

Ketiga, tidak sejalan dengan budaya. Dalam budaya masyarakat sangat melekat dengan aturan norma dan agama. Mereka menganggap tabu hal-hal yang jarang dilakukan oleh-orang terdahulu. Adanya homoseksual merusak budaya yang telah tertata rapi sejak dulu. Contohnya budaya perkawinan. Dengan adanya homoseks menjadikan seorang yang tadinya sejalan dengan nilai fitrah menjadi melenceng dari budaya tersebut.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

yakni prinsip memperlakukan orang secara sama tanpa adanya peniadaan eksistensi atas latar belakang ras, suku, agama dan lainnya. Adapun prinsip ini sangat bergantung pada prinsip kesetaraan, yang mana jika prinsip kesetaraan telah terpenuhi dengan baik maka tidak akan ada lagi yang namanya tindakan diskriminasi.⁵³

⁵³ E B Setiawan et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=NmPdEAAAQBAJ>.

Prinsip non-diskriminasi menghendaki agar tidak terjadinya pembedaan yang dapat mengakibatkan pada pelanggaran nilai-nilai HAM. Adapun dalam konteks homoseksual, diskriminasi terhadap seseorang berdasar pada orientasi seksual merupakan sebuah pelanggaran ham. Dan usaha pencegahan dalam mengurangi adanya tindak diskriminasi adalah langkah penegakkan keadilan.

Dalam menghadapi tindakan kaum homoseksual bukanlah dengan penyaluran emosi melainkan menggunakan cara yang halus dan bijak yaitu berupa pendekatan secara psikologi serta membantunya dengan siraman agama dan pengobatan medis.⁵⁴

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*),

yaitu prinsip penegasan bahwa setiap individu, etnis dan Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM.⁵⁵ Artinya setiap individu khususnya pada konteks ini yaitu individu homoseksual mesti diberikan perlindungan hukum yang sama selayaknya masyarakat lainnya. Adapun tanggung jawab suatu Negara ataupun pemerintah atas perlindungan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak yang tidak diinginkan.

⁵⁴ Mansur Syafiin, "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Aqlania* 08, no. 01 (2017): 21–60, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/1020>.

⁵⁵ M Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), <https://books.google.co.id/books?id=ljedDwAAQBAJ>.

Hak asasi manusia dikenal juga dengan istilah human rights atau fundamental rights, yaitu sebuah pemikiran yang tidak langsung terbentuk secara instan namun merupakan hasil dari pengerasan terhadap nilai-nilai luhur dan budaya kemanusiaan yang lahir dari pergelutan sejarah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman, diikuti dengan adanya fenomena sosial yang berhubungan dengan rasa kemanusiaan.⁵⁶

Dalam hak asasi manusia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan sesama manusia dengan setara tanpa memandang asal-usul, ras, suku, agama dan budaya serta menghormati hak-hak mereka. Adapun dalam penggunaan hak asasi manusia, tak semata-mata dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, namun tetap harus memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan tertentu sehingga tidak melanggar hak-hak orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah selain kewajiban mendapat hak asasi yang layak, maka setiap orang juga berkewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Pada Undang-Undang Pasal 69 ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatakan bahwa : “Setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, serta tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁵⁷ Pada pokok kewajiban dasar manusia yakni jika seperangkat kewajiban tidak

⁵⁶ Setiawan et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*.

⁵⁷ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

terlaksana, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Dalam konteks teori keadilan terhadap hak asasi pelaku homoseksual, kita berupaya menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang telah melekat pada mereka, yang mana dengan adanya penghargaan itu kita membantu melalui do'a dan terapi-terapi medis yang sesuai arahan fitrah untuk kesembuhan. Bukan dengan memberikan akses ruang sebagai pembenaran atas perilaku yang dapat merugikan banyak orang.

Homoseksual bukanlah fitrah yang melekat pada manusia melainkan dampak dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan, sikap dan sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan telah bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Hal ini bukanlah situasi normal, justru mempertahankan keadaan seperti ini hanya akan menghambat kemajuan generasi yang diharapkan muncul dimasa mendatang. Oleh karena itu, cara paling tepat yang dapat dilakukan untuk menghormati pelaku homoseksual yaitu dengan mengembalikan mereka pada fitrah yang semestinya tanpa harus memandang rendah mereka yang terkontaminasi dengan penyakit demikian. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak memfasilitasi mereka dengan kesan seolah-olah perbuatan yang mereka lakukan benar dan sesuai fitrah. Namun yang bisa dilakukan adalah memberi himbauan serta saran secara berkala sebagai bentuk kepedulian dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang terhormat.

B. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Al-Qur'an dan HAM

1. Hukuman Pelaku Homoseksual Dalam Al-Qur'an

Pada hakikatnya fitrah seorang laki-laki yang benar adalah menyetubuhi seorang Perempuan, bukan laki-laki. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an perilaku homoseksual diharamkan bahkan termasuk dalam dosa besar. Maka bagi siapa yang melakukannya akan dikenai sanksi hukum sesuai syariat yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan hukuman kepada umatnya Nabi Luth dengan mendatangkan kepada mereka tiga azab sekaligus. Azab tersebut di antaranya:

a. Dibutakan matanya

Tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 37, Allah berfirman:

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلَئِنَّ

*“Sesungguhnya, mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku!.”*⁵⁸ (QS. Qamar: 37).

Diceritakan para ahli tafsir dan ulama mengatakan, ketika itu kalangan lelaki dari kaum Nabi Luth hendak memasuki rumah beliau dengan tujuan merebut tamu-tamunya yang berparas tampan untuk melakukan homoseks. Maka Nabi Luth pun berusaha menghalangi mereka dengan terus menasehati dan memperingatkan untuk tidak

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 780.

menyentuh tamu-tamunya. Walau rumah tersebut dalam keadaan terkunci, namun mereka terus memaksa memasukinya. Hingga kemudian beliau menjadi putus asa karena tidak dapat mengendalikan situasi ini.

Pada akhirnya tamu-tamu Nabi Luth memberitahu identitasnya sebagai malaikat yang dikirim Allah untuk mengazab kaum-kaumnya. Dan beliau atas arahan malaikat membukakan pintu rumahnya sehingga para kaumnya menerjang masuk berdesak-desakan. Ketika itu para malaikat memukulkan sayapnya dengan satu kepankan hingga mengenai wajah para lelaki tadi hingga matanya menjadi buta.⁵⁹ Bahkan diterangkan bahwa mereka terlempar cukup jauh disebabkan kepankan sayap itu. Akibatnya mereka berjalan menabrak-nabrak hingga Kembali kerumahnya. Dan mengancam akan membuat perhitungan dengan Nabi Luth.

b. Bumi diangkat dan dibalik serta menghujani mereka dengan batu

Azab selanjutnya tercantum pada Firman Allah dalam surat Hud ayat 82:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ

*“Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikannya (negeri kaum Luth) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.”*⁶⁰ (QS. Hud: 82).

⁵⁹ I I Katsir, *Kisah Para Nabi* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=68jcDwAAQBAJ>.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 318

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada saat itu Nabi Luth telah meninggalkan tempat pemukimannya bersama pengikut-pengikutnya yang taat pada waktu subuh. Maka Allah menurunkan azabnya dengan menjadikan negeri tersebut terjungkirbalik dan menghujani mereka dengan batu yang dinamain sijjil, yaitu sebuah batu yang terbentuk tanah yang bercampur air lalu membeku dan mengeras sehingga menjadi batu. Batu tersebut telah dipersiapkan secara khusus sebagai alat penyiksaan terhadap orang-orang dzalim (pelaku homoseksual).⁶¹

Adapun azab tersebut Allah turunkan sebagai persamaan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu dengan membolakbalikan fitrah pada tempat yang tidak semestinya. Penyaluran nafsu seksual seharusnya dilakukan kepada lawan jenis dengan penuh kesucian dan dilakukan ditempat tertutup, namun mereka membalikannya menjadi perbuatan homoseksual yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan lebih parahnya lagi dilakukan ditempat yang terlihat oleh orang lain tanpa rasa malu sedikitpun.

Oleh karena itu, sebagai manusia yang telah diberi akal oleh Allah, sudah semestinya untuk menggunakan akal tersebut sebaik mungkin. Saat mengetahui suatu perbuatan dilarang maka disitu sudah

⁶¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316.

diperhitungkan bahwa perbuatan tersebut mengandung kemungkaran dan membawa pada kerusakan semata.

c. Allah kirimkan suara yang sangat keras

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 73:

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

*“Maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit.”*⁶² (QS. Al-Hijr: 73).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth dibinasakan dengan suara yang mengguntur, artinya suara tersebut begitu keras dan saking kerasnya hingga memecakkan telinga.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab berpendapat tentang kejadian yang menimpa kaum Nabi Luth sebagai gempa bumi dan letusan gunung Merapi yang Allah tetapkan bertepatan dengan kedurhakaan kaum tersebut.⁶³ Sehingga disimpulkan bahwa suara yang memecakkan telinga itu adalah akibat dari suara gempa dan letusan gunung.

Adapun dalam sebuah buku berjudul *“Cerita Al-Qur'an”* diterangkan bahwa suatu subuh ketika Allah mengirimkan azab pada kaum Nabi Luth berupa guncangan dahsyat yaitu sebuah gempa yang meruntuhkan seluruh bangunan sehingga menyebabkan negeri tersebut

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 369.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. VII* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 153

menjadi lebih rendah daripada permukaan laut kira-kira 400 meter dan akibatnya negeri tersebut terbentuk menjadi danau.⁶⁴

Demikian hukuman atau azab yang diterima kaum sodom pada zaman Nabi Luth. Semoga kita senantiasa dilindungi dari perbuatan menyimpang tersebut. Aamiin,

Dalam Hukum Islam, sanksi homoseksual ini tidak diterapkan kepada orang gila, anak yang belum baligh, berakal, mukhtar (bisa memilih tidak dipaksa) dan ada bayyinah (bukti) syar'i. Sanksi homoseksual hanya diberlakukan kepada orang yang memiliki sifat baligh, berakal, dan mukhtar (bisa memilih tidak dipaksa).

a) Hukuman Pelaku Homoseksual (Liwath/Gay)

Adapun beberapa hukuman yang diterima oleh pelaku homoseksual (liwath) menurut ijma' para ulama, diantaranya terbagi menjadi tiga pendapat yaitu: dibunuh, disamakan dengan hukuman zina, dan dita'zir.

Pendapat pertama, Abu Bakar ash-Siddiq Ra., Ali bin Abi Thalib Ra., Khalid bin Walid Ra., Abdullah bin az-Zubair Ra., Abdullah bin Abbas Ra., Khaalid bin Zaid Ra., Abdullah bin Mu'ammarr Ra., az-Zuhri, Rabi'ah bin Abd ar-Rahman, Imam Malik, Ishaq bin Rahawaih, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya hukuman terhadap pelaku homoseksual lebih berat daripada hukuman zina.⁶⁵ Hukumannya yaitu dibunuh, baik pelaku yang menyetubuhi maupun objek yang menjadi sasaran persetubuhan tersebut.

Sebagaimana dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

⁶⁴ M Z Abidin, *Cerita Al Qur'an* (WahyuMedia, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=AftVOF6q1voC>.

⁶⁵ I Q Al-Jauziyah, *Al-Jawabul Kafi: Solusi Syar'i Dan Qur'ani Atas Segala Masalah Hati* (SAUFA, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=h2RVEAAAQBAJ>.

“Barangsiapa mendapati orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya!” (HR. Ahmad 2784, Abu Daud 4462, dan dishahihkan al-Albani).

Pendapat kedua, Atha' bin Abi rabah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, al-Auza'i, Imam asy-Syafi'i dalam pendapat yang kuat di madzhabnya, Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Abu Yusuf dan Muhammad berpandangan bahwa hukuman homoseksual sama dengan zina.⁶⁶ Hukuman yang dimaksudkan disini adalah mendapatkan hukuman hudud, yaitu hukuman cambuk dengan cambukan 100 kali atau dirajam sampai meninggal.⁶⁷ Hal ini didasarkan pada hadits berikut yang artinya:

“Apabila ditemukan seorang lelaki menyetubuhi sesamanya, maka keduanya adalah berzina.” (HR. Baihaqi)

Pendapat ketiga, Al-Hakim dan Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa hukuman homoseksual lebih ringan daripada zina. Hukumannya yaitu berupa ta'zir (sanksi yang membuat si pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi). Sanksi ta'zir ini merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba.

Oleh karena homoseksual termasuk salah satu di antara maksiat yang hukumannya tidak diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara pasti. Maka dari itu, hukuman berupa ta'zir merupakan hukuman yang paling tepat dilakukan, disebabkan karena hukuman ini lebih mendidik, yang mana berat dan ringannya suatu hukuman diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berkuasa.

⁶⁶ I Q al-Jauzah et al., *Kiat Membersihkan Hati Dari Kotoran Dan Maksiat* (Serambi Ilmu Semesta, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=9z5gJAl6aM4C>.

⁶⁷ M Mufid, *Fikih Untuk Milenial* (Elex Media Komputindo, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=BzYzEAAAQBAJ>.

Perilaku homoseksual tidak disebut zina, baik secara bahasa, syariat, maupun adat sehingga tidak disebutkan dalam nash bahwa ia termasuk dalam hukuman zina. Mereka berpandangan pada kaidah syariat yang menegaskan bahwa maksiat yang dilakukan karena tabiat yang alami hukumannya cukup dengan had.

Adapun hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual yang telah disebutkan diatas, maka para ulama berbeda pendapat terkait cara membunuhnya. Ringkasan ada 3 cara yang diperselisihkan, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dan dijatuhkan dari tempat tinggi.

1. Dibunuh dengan pedang lalu dibakar

Menurut Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Az Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik, bahwa pelaku homoseksual harus dibunuh dengan menggunakan pedang, setelah itu baru dibakar.

2. Dibunuh

Ibnul Qoyim menyebutkan riwayat dari Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘anhu. Ketika beliau diberi tugas oleh Khalifah Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu untuk memberangus pengikut nabi-nabi palsu, di pelosok jazirah arab, Khalid menjumpai ada lelaki yang menikah dengan lelaki. Kemudian beliau mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar.

فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم فكان علي بن أبي طالب أشدهم قول فيه فقال ما فعل هذا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq kemudian melakukan musyawarah dengan para sahabat beliau. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan yang paling keras pendapatnya. Beliau mengatakan, “Kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat, dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka. Saya mengusulkan agar mereka dibakar.” Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid, lalu beliau membakar pelaku pernikahan homoseksual itu.

3. Dijatuhkan dari tempat tinggi

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا حَدُّ الْلُوطِيِّ؟ قَالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مِنْكَسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ الْجَارَةُ

Ibnu ‘Abbas pernah ditanya: “Apa had pelaku homoseks (liwath)?”. Ia berkata: Dinaikkan ke bangunan paling tinggi di satu kampung/daerah, lalu dilemparkan dengan posisi terbalik (kepala di bawah kaki di atas). Setelah itu (jika belum mati), dilempar dengan batu (dirajam).” (HR. Al-Baihaqi dalam Al-Kubra no. 17024 dan Ibnu Abi Syaibah no. 28925)

Adapun dalam surah hud pada ayat 82 dijelaskan bahwa pada masa itu kaum Nabi Luth pelaku homoseksual ditimpakan azab oleh Allah berupa dijungkirbalikkannya yang bawah keatas dan yang atas kebawah (negeri mereka) dan kaum tersebut dihujani dengan batu. Kata سَجَّلٍ, pada ayat tersebut berarti sebuah batu yang terbentuk tanah yang bercampur air lalu membeku dan mengeras sehingga

menjadi batu. Namun dalam pengertian lain Quraish Shihab dalam tafsirnya menurut al-Biqā'i memaknainya dengan makna ketinggian. Atas dasar inilah para ulama memahami batu-batu tersebut dilemparkan dari tempat yang tinggi.⁶⁸

Demikian ini bermaksud mengisyaratkan bahwa siksaan itu datang dari tempat yang tinggi.

b) Hukuman Pelaku Homoseksual (Sihaq/lesbian)

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, hukuman bagi pelaku sihaq adalah dengan dita'zir, yakni sebuah hukuman yang berat dan ringannya diserahkan kepada pengadilan. Hukuman sihaq lebih ringan daripada hukuman liwath, sebab dalam praktek seksnya sihaq hanya menggesekan antara dua kemaluan perempuan tanpa memasukkannya sebagaimana liwath.⁶⁹ Adapun beberapa pendapat ulama hukum Islam dalam pemberian sanksi bagi pelaku sihaq, diantaranya:

1. Menurut pendapat Sebagian golongan al-syafi'i, bagi pelaku shihaq yang pernah atau sudah menikah maka hukuman yang diterima adalah hukuman rajam, sedangkan bagi yang belum menikah maka hukumannya yakni didera seratus kali.
2. Menurut pendapat sebagian golongan Imam Malik dan Imam Hanbali, bahwa hukuman yang diterima bagi pelaku sihaq adalah hukuman rajam baik yang sudah menikah ataupun belum.
3. Menurut pendapat sebagian golongan al-Syafi'i dengan berlandas pada hadits

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لَوْ طِ قَاتِلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. VI* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316.

⁶⁹ M A Drs. Sofwan, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=Mxm6EAAQBAJ>.

“Barangsiapa mendapati orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya!” (HR. Ahmad 2784, Abu Daud 4462, dan disahihkan al-Albani).

2. Hukuman Pelaku Homoseksual Dalam HAM

Aspek HAM dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) diantaranya termuat aturan pidana bagi pelaku homoseksual. Hal ini berpotensi mengingkari prinsip adanya persamaan dihadapan hukum. Penuturan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM dalam sebuah wawancara dengan wartawan Majalah Tempo.⁷⁰ Selain itu, menurut Ketua Komnas HAM, isu Homoseksual ini telah dipolitisasi. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 diterangkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan. Menurut Ketua Komnas Ham, orientasi seksual merupakan hak asasi seseorang, *“Namun jangan sampai melakukan tindakan seksual yang merugikan orang lain,”* ujar beliau.

Sebagaimana hukum di Indonesia, HAM memiliki keterbatasan yaitu sesuatu tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai yang

⁷⁰ Komnas HAM Republik Indonesia, “Hak Asasi Manusia atas Orientasi Seksual”, *Komnasham*, % Februari 2018, diakses 17 Mei 2024, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/5/475/hak-asasi-manusia-atas-orientasi-seksual.html>

terkandung dalam segi moral, keamanan, ketertiban dan agama. Meskipun bukan Negara berdasarkan agama, namun pedoman pancasila yang kuat pada sila pertama "*Ketuhanan yang Maha Esa*" menjadikan nilai-nilai agama sebagai penopang sendi-sendi konstitusi demi mewujudkan kehidupan yang demokratis, adil dan beradab.

Peraturan hukum terkait homoseksualitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Homoseksual merupakan tindak kejahatan kesusilaan.⁷¹ Dan setiap kejahatan yang melanggar hukum dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Adapun aturan larangan perbuatan cabul baik sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin pada pasal 414 ayat 1. Pasal 414 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang melakukan pencabulan baik kepada sesama jenis ataupun berbeda jenis kelaminnya diberikan ancaman dengan tindak hukum pidana yang telah ditetapkan.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 414 UU No 1 Tahun 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menegaskan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan

⁷¹ Lola Febriani and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam Kuhp Nasional," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 245–58, <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4570>.

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Dan disebutkan juga pada *Pasal 414 ayat (1) bahwasannya:*

1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Adapun pasal 414 ayat (2) menerangkan bahwa:

2). Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁷²

Sebagaimana yang diketahui bahwa hukuman pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, namun jika hal tersebut jika disertai oleh pencabulan, kekerasan atau penyebaran dengan cara mempublikasikannya dalam konten pornografi, maka para pelakunya dapat dihukum. Sedangkan jika hanya memiliki rasa suka atau ketertarikan biasa pada sesama jenis maka tidak dipidana apapun.

⁷² Pratikno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 1–345.

Meski sebagian kalangan menolak tentang undang-undang ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip universalitas HAM. Namun, menurut pendapat Ketua Komnas HAM, adanya penyusunan mengenai peraturan pelarangan LGBT dinilai sah selama dilakukan tanpa menimbulkan tindak kekerasan, diskriminasi dan pembatasan akses hak dasar bagi pelaku tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut: Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa:

1. Dalam Al-Qur'an pengharaman terhadap perilaku homoseksual telah mutlak, namun bukan berarti adanya pembatasan tersebut menjadikan perbuatan diskriminasi bahkan kekerasan terhadap kaum tersebut diperbolehkan. Adapun dalam hak asasi manusia yang mengatur tentang kebebasan setiap orang untuk melakukan apapun. Perlu diketahui hukum yang dibuat hak asasi adalah untuk perlindungan kaum homoseksual terhadap tindakan pelanggaran hak hak dasar, bukan pelegalan terhadap perilaku tersebut.
2. Adanya hukuman bagi pelaku homoseksual pada Al-Qur'an dan peraturan HAM dibuat untuk menjaga nilai adab yang melekat dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan krisis moral dan agama maka bagi setiap individu yang melakukan perbuatan homoseksual dikenakan hukuman baik dalam perspektif Al-Qur'an maupun HAM.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM, maka penulis menyarankan untuk membahas tema ini dalam cakupan yang lebih luas lagi.

Sebab seiring dengan perkembangan zaman, maka perilaku dan gaya hidup manusia kian berubah. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar membahas mengenai perilaku homoseksual yang terjadi pada pondok pesantren, fenomena bacha bazi, dll. Penelitian tersebut menarik untuk dibahas dan bermanfaat bagi generasi-generasi masa depan yang beretika dan bermoral.

Daftar Pustaka

- Abidin, M Z. *Cerita Al Qur'an*. WahyuMedia, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=AftVOF6q1voC>.
- al-Jauzah, I Q, F Bahreisy, H Subagyo, and S I Semesta. *Kiat Membersihkan Hati Dari Kotoran Dan Maksiat*. Serambi Ilmu Semesta, 2008.
<https://books.google.co.id/books?id=9z5gJA16aM4C>.
- Al-Jauziyah, I Q. *Al-Jawabul Kafi: Solusi Syar'i Dan Qur'ani Atas Segala Masalah Hati*. SAUFA, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=h2RVEAAAQBAJ>.
- Amelia, Weny, Alfitri, and Retno Jayenti Efendi. "Hubungan Lingkungan Terhadap Perilaku Lgbt Di Yayasan Taratak Jiwa Hati Kota Padang Environmental Relationship Toward Lgbt Behavior in Foundation Taratak Jiwa Hati, Padang City." *MENARA Ilmu* XIV, no. 02 (2020): 126–32.
- Ashri, M. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=ljedDwAAQBAJ>.
- Ayuningrum, Alif, dkk. "Perspektif Agama-agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual," <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/download/468/216/2928>.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 6: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta:

Gema Insani, 2016.

Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 10: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta:

Gema Insani, 2016.

Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

Dr. Ali Abubakar, M.A.D.H.Z.L.M.H. *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>.

Drs. Sofwan, M A. *Fikih Kontemporer*. Prenada Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=Mxm6EAAAQBAJ>.

Febriani, Lola, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam Kuhp Nasional." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 245–58. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4570>.

Gunakaya, A. *Widiada. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Hakim, Abdul. "Islam Mengajukan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak", *almanhaj*, diakses pada 4 September 2023, <https://almanhaj.or.id/2258islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>

HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Hashela, Rizka Noor. *LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif*. 2016.

Katsir, I I. *Kisah Para Nabi*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

<https://books.google.co.id/books?id=68jcDwAAQBAJ>.

Komnas HAM RI. “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 9 Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.” *Komnas HAM RI*, 2022, 74. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Mahmud, Educational Research Methods, Bandung: Faithful Library, 2011.

Maimunah, Siti. *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)*, 2018.

Mansur Syafiin. “Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia.” *Aqlania* 08, no. 01 (2017): 21–60. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/1020>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Mufid, M. *Fikih Untuk Milenial*. Elex Media Komputindo, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=BzYzEAAAQBAJ>.

MUROD, M. *1001 Kesalahan Dalam Ibadah Dan Muamalah*. Cakrawala Publishing, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=Oxw-EAAAQBAJ>.

Mustaqim. “Penyimpangan Seksual Remaja.” *Kurikula, Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 83–105. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/869>.

Pratikno. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 1–345.

Putri, Destashya Wisna Diraya. “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di

- Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rahim, Muhammad Abdi, and Mirdad Maulana. “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019): 89–103. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464>.
- Rahman, M A. *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama: Hindari Ragam Kedurhakaan Istri Terhadap Suami Pengundang Murka Allah Dan Siksa Neraka*. DIVA PRESS, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=ceWBEAAAQBAJ>.
- Sakinah, T.Elfa. “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath)” 3, no. 1 (2018): h 10-27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Setiawan, E B, D D Pamungkas, D Y Permana, R B Gustaliza, A Agustiwi, I Mardiyanto, P M Dewi, D P A Ningtyas, and L K Karimah. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=NmPdEAAAQBAJ>.
- Setyana, Firda. “Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT” (Other Thesis, IAIN Bone, 2020). <http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/588>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan,dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. V*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan,dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. VI*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan,dan Keserasian Al-Qur'an*,

Vol. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,

Vol. X. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Solihatul Afiah Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Regina, Fakultas Ushuluddin, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung. “Fenomena LGBT Beserta Dampaknya Di Indonesia.” *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tafsir, Fiqh D A N, Ulama Fiqh, D A N Tafsir, Roy Purwanto, Dosen Fakultas Ilmu, Agama Islam, and Universitas Islam Indonesia. “REVIEW ARTICLE ANAL SEKS DENGAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF ULAMA Oleh : Rhamadony Nasir / 18421062 Tentang Article Dan Penulis Article Yang Direview Ini Berjudul Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir , Karya Muhammad Roy Purwanto , Yang Diterbitkan Oleh Al-Islamiyyah DPPAI UII . 1 Tafsir . Ada Sebagian Ulama Yang Membolehkannya Dan Sebagian Lainnya Mengharamkannya . Fiqh Dan Tafsir Ini Merupakan Salah Satu Pemikirannya Di Bidang Hukum Islam Kontemporer . Isi Article Abstract Tulisan Ini Membahas Tentang Hukum Anal Seks Dalam Pandangan Ulama Fiqh Dan Tafsir . Seks Anal Merupakan Aktivitas Seksual Di Area Anal (Bokong) Yang Umumnya Meliputi Penetrasi Penis Ke Anus , Penetrasi Jari Atau Mainan Seks Seperti Vibrator Ke Anus , Ataupun Seks Oral Yang,” no. January (2021).

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Homoseksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i."

J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2015): 283.

<https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-m-fcbe24b0.pdf>.

Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif, Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama", (Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017), https://www.google.com/url?q=http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7019/pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiA8sG5n_mFAxUld2wGHdToB004KBAWegQIChAB&usg=AOvVaw0uHsnKHkgcZrvk80beFKiV.

Wilujeng, Sri Rahayu. "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no.1 (2017): 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Naurah Amirah
 NIM/Jurusan : 200204110080/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad. Lc., M.Th.I
 Judul Skripsi : Perilaku Homoseksual dan Implikasi Hukumannya Perspektif Al-Qur'an dan HAM

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 April 2024	Proposal Skripsi	
2.	3 Mei 2024	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 Mei 2024	Konsultasi BAB II, III	
4.	5 Mei 2024	Revisi BAB III	
5.	6 Mei 2024	ACC BAB I II III	
6.	6 Juni 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	6 Juni 2024	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	7 Juni 2024	ACC BAB III, BAB IV	
9.	7 Juni 2024	ACC BAB V	
10.	7 Juni 2024	ACC BAB I-V	

Malang, 7 Juni 2024
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, Lc., M. A. Ph. D.
 NIP 197601012011011004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Naurah Amirah

Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 17 Januari 2002

Alamat Rumah : Dsn. Karato Ds. Bunga Eja RT 01 RW 01
: Kec. Empang Kab. Sumbawa, NTB

Nama Ayah : Thaha Ahmad

Nama Ibu : Fadlun

No. Telepon : 082341075869

Email : naurahamirah402@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Taliwang	(2007-2008)
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Empang	(2008-2014)
SMP Muhammadiyah Boarding School Maronge	(2014-2017)
SMA Dea Malela	(2017-2020)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2020-2024)

Pendidikan Non-Formal

Pesantren Modern At-Tanwir Maronge	(2014-2017)
Pesantren Modern Internasional Dea Malela	(2017-2020)
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	(2020-2021)